



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 56/PP.04.2-Kpt/1310/KPU-Kab/III/2020

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KOTO SALAK
KABUPATEN DHARMASRAYA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

b.bahwa...

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Dharmasraya, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan...

Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KOTO SALAK KABUPATEN DHARMASRAYA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

KESATU

- : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Kecamatan dan

dalam...

dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak tanggal 23 Maret sampai dengan 23 November 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung

Pada tanggal 20 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

MARADIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
Kepala Subbagian Hukum,



SEKRETARIAT

Johannes Dagar Simorangkir

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA
 NOMOR 56/PP.04.2-Kpt/1310/KPU-
 Kab/III/2020
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA DI KECAMATAN KOTO SALAK
 KABUPATEN DHARMASRAYA UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA/NAGARI DI
 KECAMATAN KOTO SALAK UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. KELURAHAN/DESA/NAGARI AMPALU

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	M.SUPRAP	L	Jorong Mekar Sari Nagari Ampalu Kecamatan Koto Salak
2.	YAYUK SUSANTI	P	Jorong Pasar Baru Nagari Ampalu Kecamatan Koto Salak
3.	INTATIE	P	Jorong Pasar Lama Nagari Ampalu Kecamatan Koto Salak

B. KELURAHAN/DESA/NAGARI KOTO SALAK

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	LELI ARNI	P	Jorong Koto Nagari Koto Salak Kecamatan Koto Salak
2.	SULISTYONO	L	Jorong Pakan Senayan Nagari Koto Salak Kecamatan Koto Salak
3.	WILDA NASRI	P	Jorong Kampung Baru Nagari Koto Salak Kecamatan Koto Salak

C.KELURAHAN/...

C. KELURAHAN/DESA/NAGARI PADUKUAN

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SUYANTO	L	Jorong Padang Tengah II Nagari Padukuan Kecamatan Koto Salak
2.	RENNI ASTUTI	P	Jorong Padang Tengah I Nagari Padukuan Kecamatan Koto Salak
3.	ARIS SUSILO	L	Jorong Padang Tengah Nagari Padukuan Kecamatan Koto Salak

D. KELURAHAN/DESA/NAGARI PULAU MAINAN

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	WAHUDIN	L	Jorong Sungai Klukup Nagari Pulau Mainan Kecamatan Koto Salak
2.	KAMARUZAMAN	L	Jorong Pulau Mainan I Nagari Pulau Mainan Kecamatan Koto Salak
3.	BUSTAMI	L	Jorong Pulau Mainan Nagari Pulau Mainan Kecamatan Koto Salak

E. KELURAHAN/DESA/NAGARI SIMALIDU

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SULARTO	L	Jorong Setia Budi Nagari Simalidu Kecamatan Koto Salak
2.	WULANDARI	P	Jorong Simalidu Nagari Simalidu Kecamatan Koto Salak
3.	IKA PRATIWI	P	Jorong Kampung Harapan Nagari Simalidu Kecamatan Koto Salak

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

MARADIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
Kepala Subbagian Hukum,



Johannes Dagar Simorangkir